

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TAHUN ANGGARAN 2024
(RENJA-OPD)**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 **“Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, Dalam Nuansa Religi”**

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjukNya. Amin.

Belopa, Januari 2023

**KEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU,**



SALEH, S.Sos
Pangkat : Pembina
NIP. 196501182007011013

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-6
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..	II-10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-35
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-35
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-50
BAB V PENUTUP	V-68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2021	II-34
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu	II-24
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Luwu	II-30
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Memangku Mepentingan Tahun 2021 Kabupaten Luwu	II-36
Tabel 3.1. Prioritas Sasaran.....	III-35
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran	III-38
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	III-38
Tabel 3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Tahun 2023	III-39
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	III-39
Tabel 3.6 Rancangan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Maju 2023 Satuan Polisi Pamong Praja	III-42
Tabel 4.1 Rancangan Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.....	IV-51h

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2020-2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sehingga Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Ada beberapa dokumen perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan Renja Perangkat Daerah, RKPD menjadi acuan dalam perumusan

program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan program prioritas Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas RKPD. Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan program dan kegiatan Renja K/L dan PD provinsi.

Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang kemudian akan dilakukan penjabaran anggaran pada tiap-tiap kegiatan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu tahun 2024, mengacu pada beberapa Peraturan dan Perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Struktur Operasional Anggota Linmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005- 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaen Luwu Tahun 2018 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 115 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Luwu dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi Sulawesi Selatan maupun APBD Kabupaten Luwu, sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis. sertarenja juga memberikan arah sekaligus pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu untuk mewujudkan tujuan Pelayanan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Luwu.

Sedangkan **tujuan** disusunnya Rencana Kinerja agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat dan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Selain tujuan diatas ada beberapa tujuan lain dalam penyusunan Rencana Kinerja 2024 ini antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah;
3. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
4. Memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
5. Memberikan informasi kepada Dinas/ Instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
6. Memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
7. Menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;

8. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu; dan
9. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*sustainable development goals*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan proiritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan atara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung diajukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini berisikan penjelasan mengenai :
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
 3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2023

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah setempat.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten terdiri dari 2 (Dua) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 39 sub kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,627,318,811,00.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Sub Kegiatan: Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - Sub kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah

- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
 - Sub kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Sub kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
- c. Kegiatan : Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - Sub Kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Sub Kegiatan : Kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - Sub Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Sub kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan pengandaan;
 - Sub kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
 - Sub kegiatan: Fasilitas kunjungan tamu
 - Sub kegiatan: Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milim Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan : Pengadaan mabel;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat;

- Sub kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas;
 - Sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Sub Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten;
 - Sub kegiatan : Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
 - Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;
 - Sub Kegiatan : Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Satuan Perlindungan masyarakat;
 - Sub Kegiatan : Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 - Sub Kegiatan : Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada;
 - Sub kegiatan : Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,

- pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli, pengamanan dan pengawalan
- Sub kegiatan: Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penagnanan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
- Sub Kegiatan : Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota;
 - Sub Kegiatan: Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota
 - Sub Kegiatan: Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota

Evaluasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan Monev Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Adminstrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota
 - b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
- 2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu :
 - 1. Masih besarnya jumlah anggaran yang ditetapkan berbanding dengan beban kegiatan yang dilaksanakan seperti pada beban pembayaran listrik dan atau surat-surat kendaraan dinas
 - 2. Kurangnya jadwal pemanggilan pelaksanaan diklat-diklat khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja.
 - b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan kegiatan yaitu kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan, meningkatnya kemampuan dan profesionalismesumber daya manusia.
- 3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
 - a. Lebih cermat dalam melakukan perencanaan kinerja;
 - b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikut serta pada kegiatan diklat dan bimtek.

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja s/d Tahun 2023 Kabupaten Luwu

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2022) Target	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d dengan tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11	12=(11/5)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	%	100				100,00			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan	%	100				90,00			
	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja serta perubahan renstra dan renja yang di susun	Dokumen	9	1				2		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	4		1	1				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	Dokumen	20		1	1		2		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

		PD yang disusun									
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%	100,00				90,00			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	2.016	396	528	528		540		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	OB	564	84	84	84				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4	1	1	1		1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	8		2	2		2		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%	100,00				90,00			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan hasil rekonsiliasi BMD ``	Laporan	6							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	6	2	2	2		2		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00				90,00			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasana disiplin yang diadakan	Unit	1							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	stell/pasang	502	265						
	Pendataan dan Pengolahan	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi	Dokumen	6							

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Administrasi Kepegawaian	kepegawaian									
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	orang	6	5						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	12							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%	100				90,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	37							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	32						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	unit/set	624							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	bulan	48					8		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	OB	48	12	12	12		12		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kali	48					3		

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK	337	98	15	15		70		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	86,32							
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	3	4						
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit	77							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	17							
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	96							
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00				90,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	144	106	108	108		48		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	48	12	12	12		12		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	996	156	156	156		216		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00				90,00			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	30	23	23	23		30		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	57	4						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	m2	600,00							
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	unit	36		1	1		36		
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00					100,00		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00					90,00		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	5	3	3	3		2		
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Perda yang diterapkan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	13	3	3	3		4		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah pelaksanaan koordinasi	kali	8							

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Kabupaten/Kota										
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	kegiatan	6							
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Sat Linmas yang mengikuti pelatihan	orang	0	30						
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang dilibatkan dalam kerjasama dan kemitraan pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	dokumen	2							
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disediakan dan dipelihara	Unit	24							
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang disusun	SOP	20							
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah tempat pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang disediakan	tempat pelayanan	1	1	1	1		1		
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	100,00				90,00			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi	orang	350							
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan pengawasan atas	lokasi	13							

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Peraturan Bupati/Wali Kota	kepatuhan									
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka penanganan pelanggaran Perda/Perkada	kasus	82					10		
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang dibina		2							
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan karier	OK	3							

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang dapat berdampak positif bagi masyarakat.

Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :

I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah, tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang, dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan sinergi antara

ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah Luwu bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan baik.

Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Luwu.

Indikator ini dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$$

Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari total 19 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat terselesaikan 19 kasus, sehingga capaian kinerjanya adalah :

$$\frac{19}{19} \times 100 = 100$$

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 1 Januari 2022 sampai dengan akhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik lainnya;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. Optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;

5. Patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perdayang terjadi; dan
6. Senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.

II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi PamongPraja

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 150 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, dan Berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, adalah :

1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K.3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
3. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)

Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan PolisiPamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/ Nilai/ Target/ Standard (IKU,SPM,IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	16
1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	100%	100%	100%	100%	100%	0,86%	0,63%	100%	100%	
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K.3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori cukup, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan sebahagian besar hasilnya positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah yang hampir memenuhi target yang ditetapkan.

Hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD antara lain :

1. Masih adanya PKL yang berjualan di daerah larangan, karena belum memadainya tempat untuk relokasi;
2. Masih banyaknya tanah SG yang dipakai untuk mendirikan bangunan oleh masyarakat;
3. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol yang tersebar di wilayah perbatasan dan tempat-tempat lain;
4. Masih adanya praktek prostitusi di penginapan-penginapan;
5. Masih adanya PNS dan pelajar yang berkeliaraan pada jam kerja dan jam sekolah; dan
6. Masih beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa.

Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu, yaitu :

A. FAKTOR PENGHAMBAT

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih belum cukup memadai;
- 2) Banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu segera disesuaikan;
- 3) Masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
- 4) Meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguanketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Kesiediaan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturandaerah masih perlu ditingkatkan;

- 6) Masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati; dan
- 7) Minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. FAKTOR PENDORONG

- 1) Adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
- 2) Adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
- 3) Adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 4) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan daerah;
- 5) Kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
- 6) Adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
- 7) Meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan internasional;
- 8) Perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
- 9) Dukungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.

C. TANTANGAN

- 1) Kondisi geografis Kabupaten Luwu yang cukup luas dan dipisahkan oleh Kota Palopo.
- 2) Kesadaran masyarakat terhadap kondisi kehidupan yang aman dan tertib semakin meningkat.
- 3) Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur perangkat daerah, termasuk pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing.
- 4) Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 5) Pemahaman masyarakat akan ketentuan peraturan perundang-undangan masih kurang.

D. PELUANG

- 1) Adanya kebijakan dan pemahaman yang sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi

dalam koordinasi keamanan dan ketertiban.

- 3) Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- 4) Kemauan politik pimpinan daerah untuk mengedepankan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

E. DAMPAK

- 1) Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan wisatawan dapat terwujud;
- 2) Menurunnya kasus pelanggaran perda; dan
- 3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangkamewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban danketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten Luwu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :

1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui : penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat; penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan danpengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal inidilakukan antara lain melalui:
 - a. tahap *Pre emtif* (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerahdipatuhi);
 - b. tahap *Preventif* (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerahdan tidak melanggar lagi); dan
 - c. tahap *Represif* (penegakan dalam hal pelanggaran peraturan daerahsudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka dilakukan tindakan penertiban

baik secara yustisial maupun non yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat melibatkan aparat penegak hukum).

3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas pemerintahan, dengan melaksanakan pengawalan terhadap para Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran) serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang bersifat rutin);
4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Peta jalan (*road map*) pembangunan jangka panjang baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun. Pada RPJPD Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 juga telah dirancang tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (*road map*) yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2005–2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen perencanaan di atasnya. Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2024, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Prioritas pembangunan merupakan dasar dalam menentukan alokasi program/ kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/ sasaran tema RKPD Tahun 2024, yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Awal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap Perangkat Daerah. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan evaluasi terhadap rancangan awal Perangkat Daerah melalui forum Perangkat Daerah/Forum Gabungan Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana kegiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana Kerja, hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang untuk usulan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dan perbedaan. Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Luwu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	3.489.742.627	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal	100%	3,720,514,562	
	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu		31.521.000	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu		41,784,400	
	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	19.161.200	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2 Dokumen	28,237,200	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah dokumen RKA – SKPD yang disusun	1 dokumen	2.249.500	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen RKA – SKPD yang disusun	1 dokumen		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD yang disusun	1 dokumen	2.124.700	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen perubahan RKA – SKPD yang disusun	1 dokumen		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	2.124.700	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen	2.124.700	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA – SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD yang disusun	1 dokumen		
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	313.500	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Laporan	4,239,500	
	Sub kegiatan : Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD dan di susun (LAKIP)	1 dokumen	3.422.700	Sub kegiatan : Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD dan di susun (LAKIP)	5 Dokumen	9,307,700	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu		2.912.750.876	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Secara Tepat Waktu		3,085,588,082	
	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	444 OB	2.813.126.476	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	504 OB	2,901,176,882	
	Sub kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen yang diverifikasi	12 dokumen	91.320.000	Sub kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah dokumen yang diverifikasi	144 OB	174,240,000	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	1.961.400	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 laporan	5,212,400	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ triwulan Semeteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	14 laporan	6.343.000	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/ triwulan Semeteran SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	2 laporan	4,958,800	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		6.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		8,470,200	
	Sub kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Laporan pelaksanaan penatusahaan barang milik daerah	12 laporan	6.000.000	Sub kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Laporan pelaksanaan penatusahaan barang milik daerah	2 laporan	8,470,200	
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		18.000.000	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik			
	Sub kegiatan : pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan	210 Stell/ pasang		Sub kegiatan : pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan yang diadakan			
	Sub kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional ahli dan fungsional terampil	4 orang	12.000.000	Sub kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional ahli dan fungsional terampil			
	Sub kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan	1 orang	6.000.000	Sub kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis pengadaan barang dan			

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

			jasa					jasa			
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah		217.783.060		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				342,238,800
	Sub kegiatan : Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	798.000		Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu, Belopa, Senga	jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	12 Bulan	5,455,200
	Sub kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	8.000.000		Sub kegiatan : penyediaan barang cekatan dan penggandaan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu) Tahun	12 Bulan	1,736,800
	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	8 jenis	10.900.160		Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan dalam 1 (satu) Tahun	12 OB	10.010.000
	Sub kegiatan : penyediaan barang cekatan dan penggandaan		Jumlah jenis barang dan cekatan dan penggandaan yang disediakan	2000 lembar	1.063.600		Sub kegiatan : Penyediaan bahan /material	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Paket Bahan/Material yang kebutuhan perkantoran 1 (satu) Tahun	12 OB	27,546,950
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 jenis	17.700.000		Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	12 Kali	9,000,000
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan /material		Jumlah jenis/ bahan material kebutuhan kantor yang disediakan	30 jenis	12.841.600		Sub kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	70 OK	262,489,850
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan	1 Jenis	5.000.000		Sub kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (Satu) Tahun	12 Bulan	26,000,000
	Sub kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	75 OK	161.479.700						

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		229.747.071	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>		187.967.840	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang disediakan jasa	400 surat	25.200.000	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	36 OB	26,200,000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12 bulan	37.640.071	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah bulan Penyediaan biaya tagihan telepon,air dan listrik	12 bulan	26,460,840	
	Sub kegiatan : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	26 unit	6.107.000	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 OB	132,450,000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah jasa pelayanan umum kantor	2424 OB	160.800.000						
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		73.423.420	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		57,322,240	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/ berkala	63 unit	73.423.420	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	30 unit	53,540,240	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	19 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu, Belopa, Senga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	19 Unit	3,782,000	
02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		2.507.050.950	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		2,587,240,000	
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan		Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban		2.292.036.150	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan		Cakupan penyelenggaraan Peningkatan Ketertiban		2,348,519,000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Umum dan ketentraman masyarakat dalam 1 (satu) Tahun			Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		Umum dan ketentraman masyarakat dalam 1 (satu) Tahun			
	Sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan		Jumlah petugas yang bertugas menjaga kantor/ asset pemda dan jumlah petugas yang melaksanakan patroli	15690 OB 23360 OH	2.250.971.750	Sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Satpol.pp	Jumlah Aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	5 Aktivitas	2,129,561,750	
	Sub kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	4 kasus	4.827.000	Sub kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Satpol.pp	Jumlah perda yang diterapkan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum	13 Aktivitas	122,235,750	
	Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah anggota sat linmas yang diberdayakan	117 orang	24.900.200	Sub kegiatan : Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 Kegiatan	96,721,500	
	Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PolisiPamongPraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bermuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM satpol pp	1 kegiatan	20.684.950						
	Sub kegiatan : Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		Perbup tentang SOP penegakan Perda dan Perkada	1 dokumen	10.337.200						
	Sub kegiatan : Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5 kasus	1.000.000						
	Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan bupati / Walikota		Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		165.014.800	Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan bupati / Walikota		Cakupan penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		99,618,000	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Sub kegiatan : Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali kota		Sosialisasi Perbup SOP	1 kali	28.050.200	Sub kegiatan : Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali kota		Sosialisasi Perbup SOP	1 kali		
	Sub kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan	5 lokasi	118.350.000	Sub kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		jumlah perda/perkada yang dilakukan pengawasan atas kepatuhan	13 lokasi	99,618,000	
	Sub kegiatan : Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota		Jumlah kasus pelanggaran Perda/ Perkada yang ditangani	8 kasus	18.614.600	Sub kegiatan : Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota		Jumlah kasus pelanggaran Perda/ Perkada yang ditangani	8 kasus		
	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Jumlah PPNS yang dibina		50.000.000	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		Jumlah PPNS yang dibina		139,103,000	
	Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitas dan karimya	3 OK	50.000.00	Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah PPNS yang dikembangkan kapasitas dan karimya	3 OK	139,103,000	
JUMLAH					5.996.793.577	JUMLAH					6,307,754,562

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya baik itu dalam Musrenbang Kecamatan maupun Forum Gabungan Perangkat Daerah tidak terdapat satupun usulan dari masyarakat yang dapat dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2024.

Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Luwu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<i>Tidak ada usulan</i>	-	-	-	-
2.	<i>Tidak ada usulan</i>	-	-	-	-
3.	<i>Dst,</i>	-	-	-	-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pada periode Tahun 2024, bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan negara. Misi Pembangunan Indonesia 2024 merupakan bagian awal dari proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global.

Misi pembangunan Tahun 2024 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2024, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2024 yang mempengaruhinya. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021 diarahkan untuk Meningkatkan Stabilitas Keamanan Nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran SKPD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.
Prioritas Sasaran

No	Proiritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
1.	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	Ketaatan Masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hokum
				Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan

No	Proiritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD (outcome)
				meningkat	ketertiban masyarakat yang terselesaikan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi Kabupaten Luwu, maka Satuan Polisi Praja Kabupaten Luwu menetapkan visi sebagai berikut :

“Kabupaten Luwu yang Maju, Mandiri dan Bersaing Dalam Nuansa Religi”.

Sesuai dengan visi Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan, maka **tujuan yang ingin dicapai** oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif dan responsif.
2. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.
3. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **sasaran** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD.
2. Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum, dengan indikator cakupan penegakan dan perlindungan hukum.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja aparaturnya Polisi Pamong Praja menjadi profesional dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.
4. Mengikutsertakan aparaturnya Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan wawasan aparaturnya lainnya.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparaturnya secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder sehingga pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal (3E) yaitu efektif, efisien, dan ekonomis.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran PD
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, inovatif, dan responsive	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2	Meningkatnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Luwu.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum	100%

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong kabupaten Luwu dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran Perangkat Daerah Tahun 20234 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat	Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan	90%
2	Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	90%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada Tahun 2024 sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, dijabarkan melalui 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan , dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
1	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	<p>Program :Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Kegiatan :Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten</p> <p>Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan</p> <p>Sub kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p> <p>Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>2,129,561,750</p> <p>122,235,750</p> <p>96,721,500</p>	
		<p>Kegiatan :Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota</p> <p>Sub Kegiatan :Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota</p> <p>Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p>	<p>99,618,000</p> <p>139,103,000</p>	

Program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu yang dijabarkan seperti dalam tabel 3.5 berikut ini :

Tabel. 3.5
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	174,240,000	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	5,212,400	
	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	4,958,800	
1.2	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	8,470,200	
1.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		
1.4	Kegiatan : Administrasin Umum Perangkat Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26,000,000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	26,000,000	
	Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1,736,800	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.010.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan bahan/ material	27,546,950	
	Sub kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	9,000,000	
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	262,489,850	
1.5	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	26,200,000	
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26,460,840	

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

	Sub kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.107.000	
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	132,450,000	
1.6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	53,540,240	
	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,782,000	

Tabel.3.6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024
Kabupaten Luwu

Instansi: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah		100%	3,720,514,562			100%	3,554,510,322
1 05 01 2 01	Kegiatan : perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu			41,784,400				20,442,890
1 05 01 2 01 01	Sub kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 dokumen	28,237,200	Pajak Daerah		91.00%	15,000,000
1 05 01 2 01 02	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	5,000,000
1 05 01 2 01 03	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	5,000,000
1 05 01 2 01 04	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	5,000,000
1 05 01 2 01 05	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	4,239,500	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	5,000,000
1 05 01 2 01 06	Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang	Kab. Luwu, Belopa, Senga	1 dokumen	9,307,700	Pajak Daerah		91.00%	5,042,890

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						Daerah	predikat kinerja baik							
1	05	01	2	05	02	Sub kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (PDH, PKL, Korpri, Khusus hari-hari tertentu) beserta perlengkapannya yang diadakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	210 stell/ pasang			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	
1	05	01	2	05	03	Sub kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen hasil pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 Dokumen			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	
1	05	01	2	05	09	Sub kegiatan : Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 orang			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	
1	05	01	2	05	11	Sub kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 orang			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	
1	05	01	2	06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah			342,238,800				204,208,840
1	05	01	2	06	01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	13 unit			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	5,000,000
1	05	01	2	06	02	Sub kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	3 unit	26,000,000		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	5,000,000
1	05	01	2	06	03	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	209 unit/set			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	5,000,000
1	05	01	2	06	04	Sub kegiatan : Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dalam 1 (satu) tahun	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	5,455,200		Pajak Daerah	91.00%	10,115,352
1	05	01	2	06	05	Sub kegiatan : Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam 1 (satu)	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	1,736,800		Pajak Daerah	91.00%	1.050.000

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			125,344,737				292,679,180
1	05	01	2	08	01	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	36 OB	26,200,000	Pajak Daerah		91.00%	44,834,602
1	05	01	2	08	02	Sub kegiatan :Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	Kab. Luwu, Belopa, Senga	12 bulan	26,460,840	Pajak Daerah		91.00%	32,239,272
1	05	01	2	08	04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	156 OB	132,450,000	Pajak Daerah		91.00%	215,605,306
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57,322,240				125,865,089
1	05	01	2	09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	30 unit	53,540,240	Pajak Daerah		91.00%	114,098,655
1	05	01	2	09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	19 Unit/ Set	3,782,000	Pajak Daerah		91.00%	6.107.000
1	05	01	2	09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	300 M2		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi								
1	05	02				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				2,587,240,000				2,759,751,467
1	05	02	2	01		Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan penyelenggaraan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat				2,348,519,000				2,522,375,776
1	05	02	2	01	01	Sub kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	5 aktivitas		2,129,561,750	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		91.00%	2,200,000,000
1	05	02	2	01	02	Sub kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Perda yang diterapkan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Luwu, Belopa, Senga	13 aktivitas		122,235,750	Pajak Daerah		91.00%	65,636,133
1	05	02	2	01	03	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 kali			Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		91.00%	
1	05	02	2	01	04	Sub kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	Kab. Luwu, Belopa, Senga	3 kegiatan		96,721,500	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin		91.00%	6,630,950

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

1	05	02	2	02	01	Sub kegiatan : Sosialisasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali kota	Jumlah peserta sosialisasi	Kab. Luwu, Belopa, Senga	50 orang		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	50.000.000
1	05	02	2	02	02	Sub kegiatan : Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Perda/Perkada yang dilakukan pengawasan atas kepatuhan	Kab. Luwu, Belopa, Senga	13 lokasi	99,618,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Penegakan Disiplin	91.00%	127,751,000
1	05	02	2	02	03	Sub kegiatan : Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka penanganan pelanggaran Perda/Perkada	Kab. Luwu, Belopa, Senga	4 kasus		Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	50.000.000
1	05	02	2	03		Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah PPNS yang dibina			139,103,000			
1	05	02	2	03	01	Sub kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang difasilitasi dalam pengembangan kapasitas dan karier	Kab. Luwu, Belopa, Senga	2 OK	139,103,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	91.00%	20.000.000
									Total	6,307,754,562			6,314,261,789

BABA IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain program merupakan instrument dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantau atau evaluasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu pada Tahun 2024, dijabarkan dalam rancangan program/kegiatan dan pendanaan yang dapat kita lihat dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1

Rancangan Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Luwu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rincian Perhitungan			Sumber Dana	Lokasi
								Volume	Harga Satuan	Jumlah		
1					2	3	4	5	6	7=(5x6)	8	9
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah						
1	05	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu						
1	05	01	2.02	03	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksana penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dalam 1 (satu) tahun	OB	144		174.240.000	DAU	Satpol.PP
						Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan						
						-Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Orang/bln	12	860.000	10.320.000		
						-Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/Staf Pengelola Keuangan	Orang/bln	48	640.000	30.720.000		
						-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Orang/bln	60	1.000.000	60.000.000		

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Orang/bln	12	990.000	11.880.000		
						-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ PA/KPA	Orang/bln	60	2.590.000	31.080.000		
1	05	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1		5.212.400	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Biaya ATK :						
						-Kertas HVS Folio F4	rim	3	70.200	210.600		
						Biaya penggandaan :						
						-Foto copy	lembar	900	300	270.000		
						- Jilid Antero Karbon	Buah	3	39.000	117.000		
						Biaya Bahan Komputer						
						-Tinta Printer Epson	Botol	1	124.800	124.800		
						Belanja Lembur Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						-Makan Minum Lembur	kotak	28	45.000	1.260.000		
						Belanja Lembur Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						-Makan Minum Rapat	kotak	30	25.000	750.000		
						Belanja Lembur						
						-Uang lembur Non Pns	OJ	24	15.000	360.000		
						-Uang lembur Gol II	OJ	24	20.000	480.000		
						-Uang lembur Gol III	OJ	56	25.000	1.400.000		
						-Uang lembur Gol IV	OJ	8	30.000	240.000		
1	05	01	2.02	07	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	2		4.958.800	Pajak Daerah	Satpol.PP

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

1	05	01	2.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan dalam 1 (satu) tahun	bulan	12		10.010.000	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja surat kabar/ majalah						
						-surat kabar/ majalah	Bulan/eks	91	110.000	10.010.000		
1	05	01	2.06	07	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	OB	12		27.546.950	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja alat pembersih kantor						
						-Mama lemon	Botol	15	18.000	270.000		
						-Pembersih lantai	Buah	15	11.000	165.000		
						-Portex	Botol	10	20.000	200.000		
						-Stella	Botol	10	35.000	350.000		
						-Sunlight/mamalime	Buah	15	25.000	375.000		
						-Tissue	kotak	12	10.000	120.000		
						Belanja ATK						
						-Ballpoint Balliner Standar	Lusin	12	182.000	2.184.000		
						-Ballpoint Snowman	Lusin	12	35.750	429.000		
						-Buku Folio Usti	Buah	100	26.000	2.600.000		
						-Cutter	Buah	8	11.700	93.600		
						-Gunting Ideal	Buah	5	13.000	65.000		
						-Hekter BesarNo.3	Buah	5	45.500	227.500		
						-Hekter Kecil	Buah	5	32.500	162.500		
						-Isi Hekter Etona	Buah	20	40.300	806.000		
						-Map Kertas Biasa	Lembar	200	780	156.000		
						-Map Kertas Snellheker	Lembar	152	1.300	196.300		
						-Perforator Pelubang Kertas	Buah	2	43.550	87.100		
						-Tinta Stempel Stamping INK	Botol	3	11.700	35.100		
						Tip Ex Botol	Buah	8	7.800	62.400		
						Belanja Kertas dan Cover						
						-Amplop Putih Sedang	Dos	5	31.250	156.250		
						-Kerts Faximile	Rol	4	28.600	114.400		

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-Kertas HVS A4	Rim	35	67.600	676.000		
						-Kertas HVS F4	Rim	50	70.200	702.000		
						-Kertas HVS Warna	Rim	10	72.800	728.000		
						-Kertas NCR Folio	rim	30	84.500	2.535.000		
						Belanja bahan computer						
						-Tinta printer	botol	48	124.800	5.990.400		
						Belanja Perabot Kntor						
						-	Buah	8	138.000	1.104.000		
						-Ember tutup 30 ltr	Buah	5	84.000	420.000		
						-Kemoceng	Buah	5	42.000	210.000		
						-Keset	Lembar	4	54.000	216.000		
						-Pel lantai	Buah	6	66.000	396.000		
						-Sapu Lantai	Buah	5	55.000	275.000		
						-Sapu lidi	Buah	15	9.000	135.000		
						-Sapu Sawan	Buah	2	108.000	216.000		
						-Sendok Sampah	Buah	12	19.200	230.400		
						-Sikat WC	Buah	8	18.000	144.000		
						-Timba	Buah	10	21.600	216.000		
1	05	01	2.06	08	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kali	12		9.000.000	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja makan dan minum jamuan tamu						
						-Makan dan minum	porsi	200	45.000	9.000.000		
1	05	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK	70		262.489.850	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja perjalanan dinas luar daerah provinsi						
						Eselon II	kali	6		20.678.000		
						Belanja perjalanan dinas dalam wil.Provinsi Sul-Sel						
						Belanja Bahan Bakar	Liter	800	7.650	6.120.000		
						Eselon II						

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-Biaya Penginapan	OH	24	1.550.000	37.200.000		
						-Uang Harian	OH	36	430.000	15.480.000		
						-Uang Repreesntatif	OH	36	150.000	5.400,000		
						Eselon III						
						-Biaya Penginapan	OH	20	1.020.000	20.400.000		
						-Uang Harian	OH	30	430.000	12.900.000		
						Eselon IV						
						-Biaya Penginapan	OH	20	1.020.000	20.400.000		
						-Uang Harian	OH	30	430.000	12.900.000		
						Gol III						
						-Biaya Penginapan	OH	15	732.000	10.980.000		
						-Uang Harian	OH	10	400.000	4.000.000		
						Gol II						
						-Biaya Penginapan	OH	20	732.000	14.640.000		
						-Uang Harian	OH	30	350.000	10.500.000		
						NON PNS						
						-Biaya Penginapan	OH	20	732.000	14.640.000		
						-Uang Harian	OH	30	300.000	9.000.000		
						NON PNS (SOPIR)						
						-Biaya Penginapan	OH	24	732.000	17.568.000		
						Biaya Makan Minum Rapat						
						-Uang Harian	OH	36	300.000	10.800.000		
						-Nasi kotak	kotak	240	25.000	6.000.000		
						-Snack	Kotak	240	15.000	3.600.000		
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah						
						-Bahan Bakar	Liter	109	7.650	833.850		
						Eselon II						
						Uang Harian	OH	10	170.000	1.700.000		
						Uang Representatif	OH	10	75.000	750.000		
						Eselon III						
						Uang Harian	OH	10	150.000	1.500.000		
						Eselon IV						

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						Uang Harian	OH	10	125.000	1.250.000		
						Gol III						
						Uang Harian	OH	10	125.000	1.250.000		
						Gol II						
						Uang Harian	OH	10	100.000	1.000.000		
						Non PNS						
						Uang Harian	OH	10	100.000	1.000.000		
1	05	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
1	05	01	2.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	36		25.200.000	Pajak Daerah	Satpol.PP
						-Jasa upah kerja staf penunjang kegiatan perkantoran/ jasa tenaga administrasi	OB	36	700.000	25.200.000		
						-Materai	Lembar	1000	10.000	1.000.000		
1	05	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	bulan	12		24.660.840	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja Listrik						
						-Kantor pemerintahan kecil	tahun	17160	1.049	18.000.840		
						Belanja kawat/internet/faximile						
						-Belanja jasa Kawat/internet/faximile	bulan	12	555.000	6.660.000		
						Belanja TV Kabel						
						Tagihan TV Kabel	bulan	60	30.000	1.800.000		
1	05	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	216		132.450.000	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja Fotocopy	lembar	1500	300	450.000		
						Belanja jasa operator komputer :						
						-Operator computer	OB	60	800.000	48.000.000		
						Belanja jasa sopir						
						-Sopir	OB	36	1.000.000	36.000.000		

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-GS battery motor cyle	buah	6	203.750	1.222.500		
						Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat						
						-Ban dalam brigestone	buah	8	149.100	1.192.800		
						-Ban luar Dunlop	buah	8	936.600	7.492.800		
						-GS battery automative	buah	1	1.074.700	1.074.700		
						-Lahar roda belakang kiri kanan	buah	1	442.050	442.050		
						Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas roda enam						
						-Ban luar mobil ULTRA LIGHT TRUK	buah	2	1.107.645	2.215.290		
						-GS battery automative	buah	1	1.074.700	1.074.700		
						Belanja Pajak/Perizinan kendaraan						
						-Roda dua	unit	25	250.000	6.250.000		
						-Roda empat	unit	4	2.500.000	10.000.000		
						-Roda enam	unit	1	2.500.000	2.500.000		
1	05	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/set	19		3.782.000	Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja jasa service AC						
						-cuci dan isi full Freon AC	unit	5	250.000	1.250.000		
						Belanja jasa service komputer						
						-pemeliharaan personal computer PC CPU	Unit/ set	4	313.000	1.252.000		
						Belanja jasa service laptop						
						- Service laptop	unit	4	125.000	500.000		
						Belanja Jasa Service Printer						
						-service printer	unit	6	130.000	780.000		
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

					Umum								
1	05	02	2.01		Kegiatan :Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah	Cakupan penyelenggaraan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	05	02	2.01	01	Sub kegiatan : Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini,pembinaan dan penyuluh pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah aktivitas yang dilakukan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	aktivitas	5			2.129.561.750	-Dana bagi hasil rokok dan DAU -Pajak Daerah	Satpol.PP
						Belanja Jasa Petugas kegiatan Kantor							
						-Praja Reaksi Cepat (PRC)	OB	240	800.000		201.600.000		
						-Penjagaan Aset	OB	840	1.000.000		912.000.000		
						-Patroli wilayah	OB	480	700.000		462.000.000		
						Belanja makan minum kegiatan patroli							
						-Makan Minum	kotak	336	25.000		8.400.000		
						Belanja Bahan Bakar Patroli Zona 1							
						-Pertalite	liter	720	7.650		5.508.000		
						Belanja Bahan Bakar Patroli Zona 2							
						-Pertalite	liter	960	7.650		7.344.000		
						Belanja makan dan minum penjagaan Aset							
						-Makan dan minum	OH	23360	20.000		467.200.000		
						-air galon	galon	1200	5.000		6.000.000		
						Belanja kegiatan pengamanan							

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						Non PNS (Operasi Lilin)	OH	36	100.000	3.600.000			
						Belanja kegiatan Patroli zona 2							
						Belanja Bahan Bakar	liter	960	7.650	7.344.000			
						-Eselon III	OH	48	150.000	7.200.000			
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000			
						-Gol. III	OH	96	125.00	12,000.000			
						-Gol.II	OH	96	100.000	9.600.000			
						-Non PNS	OH	48	100.000	4.800.000			
1	05	02	2.01	09	Sub kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah perda yang diterapkan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum	aktivitas	13		122.235.750	Dana bagi hasil rokok	Satpol.PP	
						Belanja Makan dan Minum							
						-Makan Minum Kegiatan	Kotak	212	25.000	5.300.000			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan koordinasi perda ke kecamatan							
						-Bahan Bakar	Liter	235	7.650	1.797.750			
						-Eselon II	OH	5	170.000	850.000			
						-Uang Representatif	OH	5	75.000	375.000			
						-Eselon III	OH	18	150.000	2.700.000			
						-Eselon IV	OH	18	125.000	2.250.000			
						-Gol III	OH	18	125.00	2.250.000			
						-Gol II	OH	18	100.000	1.800.000			
						-Non PNS	OH	9	100.000	900.000			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penrtiban anak sekolah							
						-Bahan Bakar	Liter	120	7.650	918.000			
						-Eselon III	OH	48	150.000	7.200.000			
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000			

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-Gol III	OH	48	125.00	6.000.000			
						-Gol II	OH	48	100.000	4.800.000			
						-Non PNS	OH	48	100.000	4.800.000			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penertiban hewan dan reklame							
						-Bahan Bakar	Liter	60	7.650	459.000			
						-Eselon III	OH	24	150.000	3.600.000			
						-Eselon IV	OH	24	125.000	3.000.000			
						-Gol III	OH	24	125.00	3.000.000			
						-Gol II	OH	24	100.000	2.400.000			
						-Non PNS	OH	24	100.000	2.400.000			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penertiban hotel, wisma dan sejenisnya							
						-Bahan Bakar	Liter	120	7.650	918.000			
						-Eselon III	OH	48	150.000	7.200.000			
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000			
						-Gol III	OH	48	125.00	6.000.000			
						-Gol II	OH	48	100.000	4.800.000			
						-Non PNS	OH	48	100.000	4.800.000			
						Belanja perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penertiban pedagang kaki lima							
						-Bahan Bakar	Liter	120	7.650	918.000			
						-Eselon III	OH	48	150.000	7.200.000			
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000			
						-Gol III	OH	48	125.00	6.000.000			
						-Gol II	OH	48	100.000	4.800.000			
						-Non PNS	OH	48	100.000	4.800.000			
1	05	01	2.02	02	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perlindungan	Kegiatan	2		122.235.750	Pajak Daerah	Satpol.PP	

RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2024

						-Biaya Penginapan	OH	6	732.000	4.392.000		
						-Uang Harian	OH	9	300.000	2.700.000		
						Belanja Perjalanan dinas kegiatan pengawasan (wilayah selatan)						
						Perjalanan dinas dalam daerah						
						Belanja bahan bakar	Liter	120	7.650	918.000		
						-Eselon III	OH	72	150.000	10.800.000		
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000		
						-Gol.III	OH	48	125.000	6.000.000		
						-Gol.II	OH	48	100.000	4.800.000		
						Belanja Perjalanan dinas kegiatan pengawasan (wilayah selatan)						
						Perjalanan dinas dalam daerah						
						Belanja bahan bakar	Liter	720	7.650	5.508.000		
						-Eselon III	OH	72	150.000	10,800.000		
						-Eselon IV	OH	48	125.000	6.000.000		
						-Gol.III	OH	48	125.000	6.000.000		
						-Gol.II	OH	48	100.000	4.800.000		
						Total				6,307,754,562		

BABA V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan pembuatan dokumen perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanyasikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan(*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka dibutuhkan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Belopa, Januari 2023

**KEPALASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU,**



SALEH, S.Sos
Pangkat: Pembina
NIP. 196501182007011013